



LEMBAGA KESEHATAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Alamat

Jl. Proklamasi No.51, RT. 02, RW. 02, Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10320
Indonesia

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT LEMBAGA KESEHATAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
TEAM PENYUSUNAN PEDOMAN PELAYANAN DAN PELAKSANAAN
KESEHATAN SYARIAH INTEGRASI THIBBUN NABAWI DI INDONESIA
(TEAM P4 KSTN)
Nomor : SK-003/C/LK-MUI/V/2024

Pengurus Pusat Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia setelah :

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan surat keputusan rakernas MUI Nomor Tahun 2020 Tentang Pendirian Lembaga Kesehatan MUI (LK-MUI);
 - b. Terdapat Rancangan Program Penyusunan Pedoman Pelayanan Dan Pelaksanaan Kesehatan Syariah Integrasi Thibbun Nabawi Di Indonesia oleh LK-MUI;
 - c. Hasil Keputusan Rapat Pleno LK MUI Tanggal 2 Mei 2024 Tentang Persetujuan Pembentukan Team Penyusunan Pedoman Pelayanan Dan Pelaksanaan Kesehatan Syariah Integrasi Thibbun Nabawi Di Indonesia yang Dilaksanakan Oleh LK-MUI Bersama Masyarakat Kesehatan Syariah (MAKES);
 - d. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan MUI Tanggal 7 Mei Tentang Persetujuan Peresmian dan Perizinan Serta Pelaksanaan Faskes Klinik Pratama Khidumul Ummah Yang Melayani Kesehatan Syariah Integrasi Thibbun Yang Dilaksanakan Oleh LK-MUI;
 - e. Bahwa untuk Pembentukan Team Penyusunan Pedoman Pelayanan Dan Pelaksanaan Kesehatan Syariah Integrasi Thibbun Nabawi Di Indonesia yang Dilaksanakan Oleh LK-MUI Bersama Masyarakat Kesehatan Syariah (MAKES), maka LK-MUI sebagaimana yang dimaksud dalam butir b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Team Penyusunan Pedoman Pelayanan Dan Pelaksanaan Kesehatan Syariah Integrasi Thibbun Nabawi Di Indonesia Oleh LK-MUI;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Jaminan Sosial Nasional Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Pendirian Fasilitas Kesehatan di Indonesia
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas

- Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standard Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Team Penyusunan Pedoman Pelayanan Dan Pelaksanaan Kesehatan Syariah Integrasi Thibbun Nabawi Di Indonesia Oleh LK-MU;
- Pertama** : Uraian Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan Team Penyusunan Pedoman Pelayanan Dan Pelaksanaan Kesehatan Syariah Integrasi Thibbun Nabawi Di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua** : Mengangkat nama-nama yang ada dalam lampiran 1. Surat Keputusan ini sebagai Team Penyusunan Pedoman Pelayanan Dan Pelaksanaan Kesehatan Syariah Integrasi Thibbun Nabawi Di Indonesia Oleh LK-MUI;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 27 Mei 2021 M
17 Dzulkaidah 1442 H

Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia

Ketua Pelaksana

Sekretaris Pelaksana



(Dr. dr. Muhammad Adib Khumaidi, SpOT) (Dr.H. Kiagus Muhammad Faisal, M.Si)

Mengetahui / Menyetujui
Ketua Pengarah



(Dr.H. M. Sodikun, M.Si,M.E)

Tembusan :

- 1, DPP MUI
- 2, Arsip

Lampiran 1.

Surat Keputusan : Team Penyusunan Pedoman Pelayanan Dan Pelaksanaan Kesehatan Syariah Integrasi Thibbun Nabawi Di Indonesia

Nomor : SK-003/C/LK-MUI/V/2024

Tanggal : 27 Mei 2021 M
17 Dzulkaidah 1445 H

TEAM PENYUSUNAN PEDOMAN PELAYANAN DAN PELAKSANAAN
KESEHATAN SYARIAH INTEGRASI THIBBUN NABAWI DI INDONESIA

No.	NAMA	JABATAN DALAM TEAM
1.	Dr. H. Anwar Abbas., M.M., M.Ag.	Ketua Penasehat
2.	Dr. K.H. M. Sodikun, M.Si, M.E	Wakil Ketua Penasehat
3.	Dr. H. Amirsyah Tambunan	Wakil Ketua Penasehat
4.	K.H. Afif Fahrudin	Anggota Penasehat
5.	Dr. dr. Muhammad Adib Khumaidi, Sp.OT	Ketua Pembina
6.	Dr.H. Kiagus Muhammad Faisal, M.Si	Sekretaris Pembina
7.	Dr. dr. H. Bayu Wahyudi, Sp.OG., MPH, MH.Kes, MM.	Anggota Pembina
8.	Dr.H. Sukiman Rusli, SP.D	Anggota Pembina
9.	Ketua Pengurus Perkumpulan Kesehatan Di Masyarakat Kesehatan Syariah	Anggota Pembina
10.	dr. H. Mohammad Ali Toha	Ketua
11.	Dr. Fika Ekayanti	Sekretaris
12.	Prof. Dr.dr. Agus Purwadianto, SH, M.Si. SP.F(K)	Ketua Kolegium Kesehatan Syariah Integrasi Thibbun Nabawi
13.	Dr.dr. Ida Royani, M.Kes	Wakil Ketua
14.	Dr.dr. Kiemas Abdurrochim	Wakil ketua
15.	dr. Uti Nilam Sari	Sekretaris
16.	dr. Budi Mohamad Arief, MM,	Anggota
17.	Nita Pernata Hati, Amd. Kep	Anggota
18.	Dr. Wahyudi Widada S.Kep. M.Ked.	Ketua Bidang Pedoman Praktek Hijamah
19.	dr. Kemas Abdullah	Anggota
20.	dr. Zen	Anggota

21.	Bambang Wahomo Amd Rad. SE	Anggota
22.	Ust. Ahmad Junaedi Lc. MHi	Ketua Bidang Pedoman Praktek Ruqyah
23.	Dr.dr. Rr. Suzy Indharty MHS MKes	Anggota
24.	dr. Ihsan Satria	Anggota
25.	Ambo Saka, SKM, M.Kes	Anggota
26.	Dr.Apt. Kintoko M.Sc	Ketua Bidang Pedoman Praktek Herbal
27.	Dr. Mohammad Asyhadi, S.Kes, SE, M.Pd	Anggota
28.	Rochilin, S.Si, M.SC	Anggota
29.	Apt. Wahyu Titis Lestaringrum, M.Sc	Anggota

Ditetapkan di : J a k a r t a
 Pada Tanggal : 27 Mei 2021 M
 17 Dzulkaidah 1442 H

Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia
 Ketua Pelaksana Sekretaris Pelaksana





(Dr. dr. Muhammad Adib Khumaidi, SpOT) (Dr.H. Kiagus Muhammad Faisal, M.Si)

Mengetahui / Menyetujui
 Ketua Pengarah



(Dr.H. M. Sodikun, M.Si, M.E)